



P U T U S A N

NOMOR : 220/PDT/2015/PT. DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

I KETUT NARYA, umur 61 tahun, bertempat tinggal di Desa Dlod Berawah, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, pekerjaan Wiraswasta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2015 memberi kuasa kepada MATASAN, SH dan RAHMAT YUDI PERMANA, SH, Advokat berkantor di Jl. Kyai Saleh No. 19 B Banyuwangi selanjutnya disebut sebagai -----
Pembanding / semula sebagai Pelawan; -----

M e l a w a n :

1. NI KADE SUARI (istri I GUSTI PUTU NORKEN almarhum), bertempat tinggal di Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai Terlawan I;-----
2. I GUSTI NGURAH KD NURIKA DWI LESMANA (anak I GUSTI PUTU NORKEN almarhum), bertempat tinggal di Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana selanjutnya disebut sebagai Terlawan II;-----
3. I GUSTI MADE WEKEN, bertempat tinggal di Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana selanjutnya disebut sebagai Terlawan III;-----
4. I GUSTI KOMANG MIRTA, bertempat tinggal di Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana selanjutnya disebut sebagai Terlawan IV; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. I GUSTI KETUT SUARNA, bertempat tinggal di Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana selanjutnya disebut sebagai Terlawan V;-----
6. I GUSTI PUTU SUARSA, bertempat tinggal di Desa Pergung, Jembrana selanjutnya disebut sebagai Terlawan VI;-----
7. I GUSTI KADE BUDHIASA, bertempat tinggal di Desa/Kelurahan BB Agung, Negara, Jembrana selanjutnya disebut sebagai Terlawan VII;-----
8. I GUSTI NGURAH KETUT SURYA PURNAMA, bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan BB Agung, Negara, Jembrana selanjutnya disebut sebagai Terlawan VIII; -----

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada : EMY SUSILOWATY, SH.M.Hum, I GEDE WENA, SH, WIWIK SRI WIDES DIANA, SH, Para Advokat CITRA GARUDA KENCANA, yang berkantor di Jl. Gatot Subroto Timur No. 97 Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai-----Para Terbanding / semula sebagai Para Terlawan;-----

D A N :

1. I GUSTI KETUT SUDARSA, bertempat tinggal di Jalan P. Bawean Kelurahan Dauh Waru Negara selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan I;-----
2. I GUSTI KETUT SUDARMA, bertempat tinggal di Desa Yeh Kuning, Kecamatan dan Kabupaten Jembrana selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan II;-----
3. I GUSTI KETUT SUDARMADA, bertempat tinggal di Kelurahan Dauh Waru, Kecamatan dan Kabupaten Jembrana selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan III;-----
4. I WAYAN WANGSA, bertempat tinggal di Dusun Menega, Kelurahan Dauh Waru Negara selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan IV;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. I KETUT DARTA, bertempat tinggal di Dusun Menega, Kelurahan Dauh Waru Negara selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan V;-----

6. I KETUT DARMA, bertempat tinggal di Dusun Menega, Kelurahan Dauh Waru Negara selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan VI;-----

7. I NENGAH KERTHA, bertempat tinggal di Dusun Tengah, Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan VII;-----

8. I WAYAN DANA, bertempat tinggal di Dusun Tengah, Desa Yeh Kuning, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana selanjutnya disebut sebagai pihak Turut Terlawan VIII;-----

9. Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana, beralamat di Jalan Mayor Sugianyar Negara selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan IX;-----

10.I PUTU NGURAH ADI SUDEWA, beralamat di Jalan Ngurah Rai 171 Negara selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan X;

Dalam hal ini selanjutnya Terlawan I s/d X disebut sebagai----- Para Turut Terbanding / semula sebagai Para Turut Terlawan; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Memperhatikan surat gugatan perlawanan dari Kuasa Pembanding / semula sebagai Pelawan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara perkara Nomor: 32/Pdt.Bth/2015/PN.Nga tanggal 29 April 2015, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa atas pemberitahuan dari Turut Terlawan VII (I NENGHAH KERTA) dan Turut Terlawan I (I GUSTI KETUT SUDARSA) Pengadilan Negeri Negara berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negara No. 1/PDT.Eks/2015/PN.NGR tanggal 27 Maret 2015 akan melaksanakan eksekusi atas tanah sawah seluas 11450 m² tersebut dalam PIPIL No. 73 Persil 11 a Klas II yang terletak di Subak Pecelengan Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, yang telah dimenangkan oleh Terlawan I s/d Terlawan VIII (NI MADE SUARI) isteri dari mendiang I GUSTI PUTU NORKEN No. 24/PDT.G/2011/PN.NGR tanggal 24-11-2011 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 54/PDT/2012/PT.DPS tanggal 21-6-2012 jo putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 333 K/PDT/2013 tanggal 29-1-2014;-----

2. Bahwa dengan adanya permohonan eksekusi atas tanah sawah seluas 11450 m² tersebut dalam PIPIL 73 Persil 11 a Klas II yang terletak di Subak Pecelengan Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, dengan batas-batas : -----

Utara : Jalan Subak;-----

Timur : Tanah I Ketut Geter;-----

Selatan : Telabah;-----

Barat : I Ketut Metra;-----

Yang diajukan oleh Pemohon Eksekusi (NI MADE SUARI) tersebut, apabila dilaksanakan, jelas mendatangkan kerugian bagi Pelawan, sebab “sebagian” dari tanah sawah obyek eksekusi tersebut, yang seluas 7150 m² (dari 11450 m²) dengan batas-batas :-----

Utara : Jalan Subak;-----

Timur : Tanah I Wayan Gotro;-----

Selatan : Telabah;-----

Barat : I Ketut Metra;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukan milik Pemohon Eksekusi / sekarang Terlawan I s/d VIII, akan tetapi sudah menjadi milik sah Pelawan jauh sebelum Terlawan I s/d VIII (dahulu Penggugat) mengajukan gugatan dalam perkara No. 24/Pdt.G/2011/PN.NGR;-----

3. Bahwa gugatan para Penggugat (Pemohon Eksekusi) sekarang Terlawan I s/d Terlawan VIII, Register No. 24/PDT.G/2011/PN.NGR tersebut, baru didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 9 Mei 2011, sedang sebagian dari luas tanah yang jadi sengketa (11450 m²) yang seluas 7150 m² dengan batas-batas yang disebutkan diatas sudah menjadi milik sah dan dikuasai Pelawan sejak tanggal 15 April 2010 atas dasar dapat beli dari ahli waris mendiang Ni Nyoman Sining, yang bernama 1. I GUSTI KETUT SUDARSA, 2. I GUSTI KETUT SUDARMA dan 3. I GUSTI KETUT SUDARMADA (sekarang Turut Terlawan I s/d III);-----
4. Bahwa dalam perkara No. 24/Pdt.G/2011/PN.NGR (yang terdaftar di Kepaniteraan PN Negara pada tanggal 9 Mei 2011) tersebut Pelawan tidak ikut ditarik sebagai pihak Tergugat, padahal sebagian dari tanah sawah yang jadi obyek gugatan dalam perkara No. 24/PDT.G/2011/PN.NGR tersebut yang seluas 7150 m² (dari luas seluruhnya 11450 m²), sudah menjadi milik sah Pelawan sejak tanggal 15 April 2010;-----
5. Bahwa karena itu menurut hukum mengenai sengketa perdata No. 24/PDT.G/2011/PN.NGR di Pengadilan Negeri Negara tersebut diatas adalah merupakan persoalan mereka sendiri dan tidak boleh membawa akibat kerugian kepada Pelawan, selaku Pihak Ketiga;
6. Bahwa atas dasar kenyataan tersebut diatas, maka dengan adanya pelaksanaan putusan (eksekusi) yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Negara terhadap putusan Pengadilan Negeri Negara No. 24/PDT.G/2011/PN.NGR tanggal 24-11-2011 jo putusan PT Denpasar No. 54/PDT/2012/PT.DPS tanggal 21-6-2012 jo putusan Kasasi MARI No.333K/PDT/2013 tanggal 29-1-2014 maka Pelawan merasa sekali hak Pelawan telah dirugikan oleh kedua belah pihak dalam Perkara No. 24/Pdt.G/2011/PN.NGR, sehingga Pelawan mengajukan upaya hukum ini;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas dengan ini Pelawan mohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri di Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam Perlawanan (Derden Verzet) ini dan selanjutnya berkenan memutuskan :-----

DALAM PROVISI : -----

- Menangguhkan pelaksanaan eksekusi atas putusan dalam perkara No. 24/PDT.G/2011/PN.NGR tanggal 24-11-2011 tersebut sampai putusan perkara perlawanan pihak ketiga (derden verzet) ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar; -----
3. Menyatakan bahwa tanah sawah dengan luas 7150 m² (sebagian dari luas seluruhnya 11450 m²) tersebut dalam Pipil No. 73 Persil 11 a Klas II, terletak di Subuk Pecelengan, Desa Mendoyo Dangen Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, dengan batas-batas : -----

Utara : Jalan Subak;-----

Timur : Tanah I Wayan Gotro;-----

Selatan : Telabah;-----

Barat : I Ketut Metra;-----

Adalah milik sah Pelawan;-----

4. Menyatakan batal putusan perkara perdata No. 24/Pdt.G/2011/PN.NGR tanggal 24-11-2011 beserta penetapan yang berupa perintah untuk melaksanakan putusan tersebut, yakni Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara No. 1/PDT.Eks/2015/PN.NGR tertanggal 27 Maret 2015, sepanjang mengenai barang-barang (tanah sawah) yang menjadi milik sah Pelawan;---
5. Menghukum para Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan X, untuk tunduk pada putusan ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum para Terlawan I s/d VIII untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

ATAU :-----

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang adil menurut hukum (ex acquo et bono); -----

Mengutip serta memperhatikan uraian tentang hal - hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Negara No.32/Pdt.Bth/2015/PN.Nga tanggal 29 September 2015, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut: -----

DALAM PROVISI :-----

- Menolak gugatan provisionil Pelawan;-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi Para Terlawan;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;-----

- Menyatakan perlawanan pihak ketiga (derden verset) tidak dapat diterima;-

- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 2.874.000,-(dua juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah); -----

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Negara yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2015 Pembanding semula sebagai Pelawan telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Negara tanggal 29 September 2015 Nomor : 32/Pdt.BTH/2015/PN.Nga untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding.;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara yang menyatakan bahwa masing-masing pada tanggal 19 Oktober 2015 permohonan banding tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding / semula sebagai Para Terlawan.;-----

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding / semula sebagai Pelawan tertanggal 4 Desember 2015 dan surat memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Para Turut Terbanding / semula Para Turut Terlawan masing-masing pada tanggal 21 Desember 2015.;-----

Membaca Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 32/Pdt.Bth/2015/PN.Nga yang dibuat oleh masing-masing Jurusita Pengganti Pengadilan Banyuwangi, Jurusita Pengganti Pengadilan Denpasar dan Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara telah memberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding/semula sebagai Pelawan pada tanggal 9 Nopember 2015, kepada Kuasa Para Terbanding / semula sebagai Para Terlawan pada tanggal 11 Nopember 2015 dan kepada Para Turut Terbanding / semula Para Turut Terlawan masing-masing pada tanggal 3 Nopember 2015.;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / semula sebagai Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa pihak Pembanding / semula sebagai Pelawan selaku pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Negara No.32/Pdt.Bth/2015/PN.Nga tanggal 29 September 2015, pada pokoknya menyatakan keberatan sebagai berikut: -----

Bahwa pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama seperti tersebut diatas sangat tidak tepat dan menyesatkan sehingga melahirkan putusan yang bertentangan dengan rasa keadilan, karena : -----

1. Bahwa, dalam perkara aquo, pelawan mengajukan perlawanan terhadap eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara No.1/PDT.Eks/2015/PN.Ngr tanggal 27 MARET 2015 untuk melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar Putusan Mahkamah Agung RI. Tanggal 29-1-2014 No.333 K/Pdt/2013, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 21-6-2012 No. 54/PDT/2012/PT.Dps, jo. Putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 24-11-2011 No. 24/Pdt.G/2011/PN.Ngr, yang apabila eksekusi jadi dilaksanakan sebelum perkara perlawanan ini diputus dan berkekuatan hukum tetap tentu berakibat nyata sangat merugikan penggugat selaku pemilik tanah seluas 7.150 M² (dari 11.450 M² total luas obyek sengketa perkara No. 24/Pdt.G/2011/PN.Ngr) karenanya pelawan mengajukan perlawanan terhadap eksekusi, BUKAN perlawanan terhadap Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah obyek sengketa tersebut. Dengan demikian Hakim tingkat pertama telah salah memahami esensi pokok dari perlawanan pelawan aquo yang berlanjut pada kesalahan memberi pertimbangan dan berujung pada kesalahan menerapkan hukumnya; -----

2. Bahwa, dasar dan alasan diajukan perlawanan oleh pelawan selaku pihak ketiga adalah : -----

- Pelawan pada tanggal 15 APRIL 2010 telah membeli sebidang tanah seluas 7.150 M² dari ahliwaris alm. Ni Nyoman Sining, sudah dibayar tunai dan lunas harganya, seketika dilakukan penyerahan surat-surat tanah dan obyek jual beli kepada pelawan dan langsung dikuasai oleh pelawan sejak pembelian sampai sekarang; -----
- Pelawan juga tercatat sebagai anggota subak pecelengan dan rutin membayar yurannya. Pelawan juga menjadi anggota koperasi yang didirikan oleh subak pecelengan bernama koperasi SARI BUMI, dan setiap kebutuhan obat dan pupuk pelawan selalu mendapat pelayanan dari koperasi ini; -----
- Meski telah cukup lama menguasai secara intensif tanah yang dibeli dari ahliwaris alm. Ni Nyoman Sining pada tahun 2010, namun pelawan baru mengetahui kalau tanah milik pelawan tersangkut sengketa dan akan dieksekusi setelah diberitahu oleh Turut Terlawan I dan VII terkait adanya surat penetapan eksekusi tersebut diatas; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara dimaksud untuk melaksanakan amar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata Nomor: 24/Pdt.G/2011/PN.Ngr, Jo. Nomor: 54/PDT/2012/PT.DPS. jo. Nomor: 333 K/Pdt/2013, antara Para Terlawan selaku pihak penggugat asal/pemohon eksekusi melawan Para Turut Terlawan selaku pihak tergugat asal/termohon eksekusi, sedang pelawan yang ssejak pembelian tahun 2010 secara riil memiliki dan menguasai obyek tanah seluas 7.150 M² (dari 11.450 M² total luas obyek sengketa yang akan dieksekusi) TIDAK DIGUGAT dalam perkara tersebut; ----
- Sebagai pemilik sekaligus secara riil menguasai tanahnya namun tidak digugat dalam perkara No. 24/Pdt.G/2011/PN.Ngr sesuai maksud diatas, tentunya pelawan berhak mengajukan perlawanan terhadap eksekusi yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara tersebut, supaya eksekusi ditangguhkan hingga perkara perlawanan ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya tidak tepat pendapat pengadilan yang mengatakan upaya yang harus dilakukan pelawan adalah bukan dengan perlawanan pihak ketiga tetapi dengan gugatan biasa; -----
- 3. Bahwa, para terlawan dan para turut terlawan selama proses persidangan perkara aquo tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi tentang adanya penyitaan atas obyek sengketa, padahal untuk membuktikan suatu obyek tanah dalam status sita jaminan (CB) haruslah dibuktikan dengan Berita Acara Penyitaan yang dibuat oleh juru sita yang melaksanakan tindakan penyitaan dengan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan. Penetapan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan saja, belum membuktikan adanya tindakan penyitaan itu dan belum memiliki akibat hukum apapun, oleh karenanya sangat keliru dan tidak tepat pertimbangan Pengadilan yang mengintrodusir kembali pertimbangan dalam perkara lain untuk dasar memutus perkara ini khususnya pertimbangan tentang sita jaminan obyek sengketa; -----
- 4. Bahwa, tentang proses peradilan dalam perkara No. 24/Pdt.G/2011/PN.Ngr tersebut sejak awal mengalami cacat hukum karena pelawan yang secara riil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai obyek sengketa ternyata TIDAK DIGUGAT, kemudian Berita Acara PS dibuat secara fiktif dan tidak sesuai dengan kenyataan sesungguhnya, yang meskipun sudah ditegaskan oleh pihak tergugat asal/sekarang para turut terlawan ketika sidang PS dan melalui jawaban atas gugatan bahwa obyek sengketa sudah dijual kepada pelawan, namun ternyata dalam Berita Acara PS masih tetap saja ditulis dikuasai oleh pihak tergugat asal/sekarang Para turut terlawan. Kesengajaan mencatat secara salah atau tidak sesuai kenyataan dalam surat otentik seperti halnya dalam Berita Acara PS tersebut adalah merupakan perbuatan criminal yang dapat diproses secara hukum pidana; -----

5. Bahwa, oleh karena pelawan telah memiliki tanah seluas 7.150 M² (dari 11.450 M² total luas obyek sengketa perkara No. 24/Pdt.G/2011/PN.Ngr) sebelum gugatan perkara tersebut diajukan oleh para penggugat (sekarang para terlawan) terhadap para tergugat (sekarang para turut terlawan), tetapi pelawan yang secara defakto menguasainya tidak digugat, maka secara hukum gugatan perkara No.24/Pdt.G/2011/PN.Ngr mengalami cacat hukum dan menghasilkan putusan yang juga cacat hukum, sehingga tidaklah keliru kalau kemudian pelawan melakukan upaya perlawanan terhadap eksekusi atas amar putusan yang cacat hukum tersebut, demi menjaga, membela, dan mempertahankan haknya selaku pembeli beritikad baik dan pemilik tanah tersebut; -----

Berdasarkan segala uraian diatas, pelawan berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Negara telah salah memberi pertimbangan hukum dan salah menerapkan hukum, untuk itu beralasan kiranya pelawan mohon supaya perkara ini diperiksa ulang ditingkat banding selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima permohonan banding dari Pelawan/pembanding ; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 25 September 2015 No.32/Pdt.Bth/2015/PN.Ngr.yang dimohonkan banding tersebut ;-----
3. Mengadili sendiri dengan mengabulkan semua perlawanan pelawan tanggal 29 April 2015 tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum para terlawan untuk membayar semua biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Para Terbanding / semula sebagai Para Terlawan dan Para Turut Terbanding / semula Para Turut Terlawan tidak mengajukan kontra memori banding; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Negara No.32/Pdt.Bth/2015/PN.Nga tanggal 29 September 2015, dan telah pula membaca serta memperhatikan memori banding, bukti-bukti dan saksi -saksi dari para pihak, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan tuntutan Provisionil melalui Putusan Sela dan mempertimbangkan tentang eksepsi, telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan mengenai hal tersebut dapat dikuatkan dan karenanya mengenai tuntutan provisionil pihak Pemanding / semula sebagai Pelawan dan eksepsi pihak para Terbanding / semula Para Terlawan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Negara No.32/Pdt.Bth/2015/PN.Nga tanggal 29 September 2015, memori banding, bukti surat dan saksi - saksi dari para pihak, maka dalam pokok perkara Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 22 dan halaman 23 yang pada pokoknya menyatakan,_"

karena obyek sengketa dalam keadaan disita dan perkara pokok yaitu No.24/Pdt.G/2011 / PN.Ngr, tanggal 24-11-2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.54/PDT/2012 / PT.DPS, tanggal 21-6-2012 jo. Putusan Mahkamah Agung No.333 K/PDT/2013, tanggal 29-1-2014 telah berkekuatan hukum tetap, maka upaya yang dilakukan Pelawan adalah bukan dengan perlawanan pihak ketiga (derden verset), tetapi dengan gugatan biasa, sebagaimana disebutkan dalam buku Hukum Acara Perdata oleh M Yahya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap, SH diterbitkan Sinar Grafika cetakan kedua Juni 2005 halaman 300, dengan demikian dalam perkara a quo pihak Pelawan mengajukan perlawanan pihak ketiga (derden verset) adalah kurang tepat, yang seharusnya adalah dengan gugatan biasa, sehingga perkara perlawanan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima "; -----

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tingkat Banding dapat memahami jalan pemikiran Majelis Pengadilan Tingkat Pertama mempedomani pendapat Doktrin M. YAHYA HARAHAB, S.H. sebagaimana dalam bukunya tentang Hukum Acara Perdata hal. 300, di dalam mempertimbangkan perkara a quo, karena terhadap perkara perdata yang obyeknya diletakkan sita oleh Majelis, maka manakala juru sita Pengadilan Negeri melaksanakan penetapan sita (CB) tersebut, pihak yang menguasai tanah obyek sengketa atau yang merasa sebagai pemilik tanah sengketa, yaitu dalam perkara a quo pihak Pemanding / semula sebagai Pelawan dapat mengajukan gugatan perlawanan ke Pengadilan Negeri Negara, sehingga apabila hal tersebut diabaikan, dan pihak Pemanding / semula sebagai Pelawan tidak mengajukan perlawanan pada waktu dilaksanakan penetapan sita terhadap obyek sengketa, maka terhadap sita eksekusi sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara nomor: 1/Pdt.Eks/2015/PN.NGR tanggal 27 Maret 2015 jika eksekusinya dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Negara, menurut pendapat Doktrin tersebut pihak Pemanding / semula sebagai Pelawan sudah tidak berhak lagi mengajukan perlawanan, tetapi hanya dapat mengajukan gugatan dengan dasar hak milik; -----

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, tidak sejalan dengan pendapat Majelis Pengadilan Tingkat Pertama, dan demi rasa keadilan dan atas dasar azas sederhana, cepat dan biaya ringan serta untuk menjamin perkara a quo dapat diselesaikan secara konprehensif dan tuntas, maka Pengadilan Tingkat Banding akan mempedomani yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, yaitu terhadap penetapan sita eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/Pdt.Eks/2015/PN.NGR tanggal 27 Maret 2015, oleh karena sita eksekusi tersebut belum dilaksanakan, maka dapat diajukan perlawanan, sedangkan apabila eksekusi dimaksud sudah dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri, keberatan hanya dapat diajukan melalui gugatan dengan dasar hak milik, sehingga dalam perkara a quo pihak Pembanding / semula sebagai Pelawan telah mengajukan perlawanan terhadap penetapan sita eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Negara nomor: 1/Pdt.Eks/2015/PN.NGR tanggal 27 Maret 2015, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat beralasan hukum dan perlawanan tersebut tidak melanggar syarat formil suatu gugatan, sehingga Pengadilan Tingkat Banding selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara; -

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo adalah pihak Pembanding / Pelawan mendalilkan sebagai pemilik sebagian dari tanah sawah obyek eksekusi seluas 7150 M² dari keseluruhan tanah seluas 11450 M² pada Pipil No.73 Persil 11 a Klas II terletak di Subak Pecelengan Desa Mendoyo Dangin Tukad Kec.Mendoyo Kab.Jembrana, yaitu dalam obyek Penetapan sita eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara No.1/PDT.Eks./2015/PN.Ngr tanggal 27 Maret 2015 terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu perkara No.24/Pdt.G/2011/PN Ngr, tanggal 24-11-2011.Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.54/PDT/2012/PT.DPS, tanggal 21-6-2012. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 333 K/PDT/2013, tanggal 29-1-2014 dan pihak Pembanding / Pelawan menyatakan sudah menjadi pemilik tanah seluas 7150 M² sebelum adanya gugatan perkara No.24/Pdt.G/2011/PN.Ngr, sedangkan dalam gugatan tersebut pihak Pembanding / Pelawan tidak dijadikan pihak; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembanding / semula sebagai Pelawan telah dibantah oleh Para Terbanding / semula sebagai Para Terlawan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Pembanding / Pelawan membeli tanah sawah seluas 7150 M² sejak tanggal 15 April 2010 dari ahli waris Ni Nyoman Sining alm. adalah tidak dapat dibenarkan, karena mengandung cacat hukum, yaitu tanah tersebut dibeli Pembanding / Pelawan dari hasil tindak pidana; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembanding / Pelawan, selanjutnya pihak Turut Terbanding VII / semula sebagai Turut Terlawan VII telah membenarkan dalil Pembanding / semula sebagai Pelawan; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalilnya, maka pihak Pembanding / semula sebagai Pelawan telah mengajukan bukti surat bertanda Plw-1 s/d Plw-14 yang semuanya ditunjukkan aslinya dan bukti dua orang saksi yaitu I MADE WESTER dan I MADE NIRSA, sedangkan pihak Para Terbanding / semula sebagai para Terlawan mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai T-8 yang semuanya ditunjukkan aslinya, dan selanjutnya Turut Terbanding VII / semula sebagai Turut Terlawan VII mengajukan bukti surat TT-1 yang ditunjukkan aslinya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pembanding / semula sebagai Pelawan telah disangkal / ditolak oleh Para Terbanding / semula Para Terlawan, maka yang pertama - tama harus membuktikan dalilnya adalah pihak Pembanding / semula sebagai Pelawan; -----

Menimbang, bahwa Penetapan Sita Eksekusi nomor No.1/PDT.Eks./2015/PN.Ngr tanggal 27 Maret 2015 adalah mengenai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu perkara No.24/Pdt.G/2011/PN Ngr, tanggal 24 - 11 - 2011. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.54/PDT/2012/PT.DPS, tanggal 21-6-2012. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 333 K/PDT/2013, tanggal 29-1-2014 (vide bukti T-5, T-6 dan T-7); -----

Menimbang, bahwa obyek sita eksekusi adalah tanah sawah seluas 11450 M², Pipil No.73 Persil 11 a Klas II terletak di Subak Pecelengan Desa Mendoyo Dangin Tukad Kec.Mendoyo Kab.Jembrana dan dari tanah sawah obyek sita eksekusi terdapat tanah hak milik Pembanding / Pelawan seluas 7150 M² yang diperoleh atas dasar jual beli yang terjadi sebelum perkara gugatan nomor: 24/Pdt.G/2011/PN Ngr,didaftarkan ke Pengadilan Negeri Negara. (vide bukti Plw - 1 Jo. bukti T-5) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda Plw - 1 dan Plw-14 pihak Pembanding / semula sebagai Pelawan pada tanggal 15 April 2010 mengadakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian jual beli tanah sawah obyek sengketa / obyek eksekusi dengan para ahli waris dari almarhum Ni Nyoman Sining, yaitu (1). I Gusti Ketut Sudarsa , (2). I Gusti Ketut Sudarma, (3). I Gusti Ketut Sudarmada , sebagai pihak penjual , dan I Ketut Narya (Pemanding / Pelawan) sebagai pihak pembeli, tentang obyek jual beli sesuai bukti Plw-1 dinyatakan sesuai sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 193 Gambar Situasi tanggal 27-7-1989 nomor: 1385/1989 atas nama pemilik NI NYOMAN SINING (alm.), yaitu mengenai obyek tanah sawah seluas 7150 M2, terletak di Subak Pecelengan, Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, dengan batas - batas, pada sebelah utara dengan Jalan Subak, Timur dengan I Wayan Gotra, Selatan dengan Telabah, Barat dengan I Ketut Metra; ; -----

Menimbang, bahwa harga jual beli tanah sengketa / tanah obyek eksekusi Rp.214.500.000,- (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) telah dibayar lunas oleh pihak Pemanding / Pelawan selaku pihak pembeli tanah sengketa / tanah obyek sita eksekusi (vide bukti Plw-1 dan Plw-2); -----

Menimbang, bahwa perjanjian jual beli tanah sengketa / tanah obyek eksekusi (vide bukti Plw-1) adalah perjanjian dibawah tangan, padahal obyek jual beli berupa tanah sawah telah bersertifikat hak milik nomor: 193 Gambar Situasi tanggal 27-7-1989 nomor: 1385/1989 atas nama pemilik NI NYOMAN SINING (alm.), sehingga prosedur peralihan hak dengan jual beli tanah sengketa yang sudah bersertifikat hak milik tersebut harus dilakukan dihadapan Pejabat PPAT / Pejabat Camat / Notaris, sehingga transaksi jual beli tanah sengketa / tanah obyek eksekusi (vide bukti Plw-1) yang dilakukan dengan perjanjian di bawah tangan adalah telah melanggar prosedur hukum yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa disamping hal yang telah dipertimbangkan diatas, pihak penjual tanah sengketa / tanah obyek eksekusi, yaitu ahli waris dari almarhum NI NYOMAN SINING, yaitu (1). I Gusti Ketut Sudarsa , (2). I Gusti Ketut Sudarma, (3). I Gusti Ketut Sudarmada telah dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan dan tidak berhak atas tanah sengketa / tanah obyek sita eksekusi dalam putusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara No.24/Pdt.G/2011/PN Ngr, tanggal 24-11-2011.Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.54/PDT/2012/PT.DPS, tanggal 21-6-2012. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 333 K/PDT/2013, tanggal 29-1-2014 (vide bukti T-5, T-6 dan T-7) dan juga bukti hak milik berupa sertifikat hak milik (SHM) nomor 193 Gambar Situasi tanggal 27-7-1989 nomor: 1385/1989 atas nama pemilik NI NYOMAN SINING (alm.) dalam dalam amar putusan sesuai bukti T-5, T-6 dan T-7 telah dinyatakan produk yang cacat hukum, dan karenanya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai bukti Pembanding / semula sebagai pelawan bertanda Plw-3 s/d Plw-13 oleh karena tidak berkaitan langsung dengan kepemilikan atas tanah sengketa / tanah obyek sita eksekusi, dan disamping itu bukti-bukti tersebut telah dilemahkan oleh bukti pihak Para Terbanding / Para Terlawan bertanda T-5, T-6 dan T-7 , maka bukti Plw-3 s/d Plw 13 dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi pihak Pembanding / Pelawan I MADE WESTER dan I MADE NIRSA, oleh karena keterangannya tidak dapat mendukung dalilnya, maka dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka perjanjian jual beli tanah sengketa antara Pembanding / semula sebagai Pelawan dengan ahli waris NI NYOMAN SINING (alm.), yaitu(1). I Gusti Ketut Sudarsa , (2). I Gusti Ketut Sudarma, (3). I Gusti Ketut Sudarmada sebagaimana dalam bukti Plw-1 , karena mereka sebagai pihak penjual adalah pihak yang tidak berhak atas tanah sengketa / tanah obyek sita eksekusi, dan perjanjian jual beli tersebut dilakukan dibawah tangan dan melanggar ketentuan hukum , serta Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 193 atas nama pemilik NI NYOMAN SINING (almarhum) telah dinyatakan produk yang cacat hukum dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum maka jual beli tanah sengketa / tanah obyek sita eksekusi atas tanah seluas 7150 M² (vide bukti Plw-1) harus dinyatakan tidak sah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian jual beli tanah sengketa / tanah obyek eksekusi (vide bukti Plw-1) dinyatakan tidak sah, maka pihak Pembanding /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula sebagai Pelawan dapat menuntut pengembalian uang harga jual beli tanah sengketa / tanah obyek eksekusi kepada pihak penjual, yang dalam hal ini kepada ahli waris NI NYOMAN SINING (alm.), yaitu (1). I Gusti Ketut Sudarsa, (2). I Gusti Ketut Sudarma, (3). I Gusti Ketut Sudarmada; -----

Menimbang, bahwa Pembanding / semula sebagai Pelawan tidak berhasil membuktikan dalilnya, sedangkan pihak Terbanding / semula sebagai Para Terlawan lebih berhasil membuktikan dalil bantahannya, sehingga karenanya Pembanding / semula sebagai Pelawan adalah seorang pelawan yang tidak benar, maka selanjutnya putusan Pengadilan Negeri Negara No.32/Pdt.Bth/2015/PN.Nga tanggal 29 September 2015 harus dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Pembanding / semula sebagai Pelawan adalah pihak yang dikalahkan, maka kepada mereka harus dihukum untuk membayar biaya perkara baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun Peradilan Tingkat Banding, dan biaya perkara dalam Peradilan Tingkat Banding adalah sebagaimana dalam amar putusan; -----

Mengingat akan ketentuan hukum yang berlaku dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula sebagai Pelawan;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Negara No.32/Pdt.Bth/2015/PN.Nga .tanggal 29 September 2015 yang dimohonkan banding tersebut, -----

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI: -----

- Menolak permohonan provisionil pihak Pembanding / semula sebagai Pelawan; -----

DALAM EKSEPSI: -----

- Menolak eksepsi pihak Para Terbanding / semula sebagai Para Terlawan; ----

DALAM POKOK PERKARA:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Pembanding / semula sebagai Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar; -----
2. Menolak seluruh gugatan perlawanan Pihak Pembanding / semula sebagai Pelawan; -----
3. Menghukum Pembanding / semula sebagai Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dan biaya perkara yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2016 oleh kami, **H. MULYANI, SH.MH** selaku Ketua Majelis dengan **TJOKORDA RAI SUAMBA, SH.MH** dan **I GUSTI NGURAH ASTAWA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 7 Desember 2015 Nomor : 220/Pen.Pdt/2015/PT.DPS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari **Jumat** tanggal **26 Pebruari 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **NI WAYAN SADIASIH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut serta tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;-----

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

TJOKORDA RAI SUAMBA, SH.MH

ttd

I GUSTI NGURAH ASTAWA, SH.MH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

H. MULYANI, SH.MH

Panitera Pengganti,

ttd

NI WAYAN SADIASIH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Materai Rp. 6.000.-
2. Redaksi Rp. 5.000.-
3. Pemberkasan Rp.139.000.-
- Jumlah Rp.150.000.-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Resmi,

Denpasar, Maret 2016.

Panitera,

H. Joni Effendi, SH.MH

NIP. 19610426 198402 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)